

## PROSEDUR REVISI UNDANG-UNDANG

### “Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”



*<http://pemerintah.net/>*

Pemerintah berniat mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pengajuan kepada DPR terkait revisi UU tersebut. Tidak hanya itu, usulan pemerintah sudah masuk draf Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas DPR dan pemerintah dalam penentuan program Legislasi Nasional Prioritas 2016.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono menyambut baik usulan pemerintah untuk merevisi UU tersebut. Menurut dia, revisi tersebut harus dilakukan untuk tujuan jangka panjang. "Yang penting untuk jangka panjang. Kalau hanya insidental, hanya diperkuat kewenangannya saja, dan malah berlebihan sehingga melanggar HAM, ya tidak bisa," kata Edhi Baskoro di kompleks parlemen Rabu, 20 Januari 2016.

Menurut Edhi Baskoro, fraksinya akan melihat terlebih dahulu apakah UU Terorisme telah bisa mengakomodir kepentingan pencegahan atau belum. Yang penting, mekanisme di parlemen harus dilalui. "Mengubah UU itu prosesnya lama. Intinya kan harus dua belah pihak yang terlibat, DPR dan Presiden," tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyetujui revisi UU tersebut, akan tetapi inisiatif revisi harus datang dari pemerintah. Opsi kedua, jika kondisi saat ini dinilai sudah genting, Ade menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Edhi Baskoro pun akan mempertimbangkan masukan dari Ketua DPR Ade Komaruddin kepada pemerintah untuk menyusun Perppu. "Kami lihat dulu apakah itu urgen untuk dikeluarkan. Harus konsolidasi dulu lintas fraksi dan juga dengan pemerintah," ujarnya.

Edhi Baskoro juga menyarankan agar semua *stakeholder* terkait, seperti Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Intelijen Negara untuk duduk bersama. "Jangan sampai tidak bersinergi. Kita berikan kewenangan, ternyata sudah ada di tempat lain," kata Edhi Baskoro menambahkan.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/20/078738009/revisi-uu-terorisme-ini-catatan-fraksi-demokrat>
2. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/19/o162ec354-ini-yang-perlu-diperhatikan-dalam-revisi-uu-terorisme>

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan), Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
- Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
  - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
  - Dalam Perencanaan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
  - Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  - Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
  - Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:
    - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    - c. perintah Undang-Undang lainnya;
    - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
    - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
    - f. rencana pembangunan jangka menengah;
    - g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
    - h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

- Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. Dalam ayat (3) dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- Dalam ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
  - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.